

## Kebijakan Hukum Pidana terkait *Illicit Enrichment* Sebagai Upaya Pemulihan Aset Negara

Atta Syach Ubaidila, Herry Liyus, Tri Imam Munandar

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: [valakbarokah@gmail.com](mailto:valakbarokah@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kebijakan hukum pidana kedepannya terkait dengan *illicit enrichment* sebagai upaya pemulihan aset negara di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kebijakan hukum pidana terkait *illicit enrichment* sebagai upaya pemulihan aset negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yang ditulis dengan menganalisis serta mengkaji bahan-bahan hukum seperti studi kepustakaan, literatur hukum, serta peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian. Hasil penelitian diketahui bahwa Indonesia hingga saat ini belum menjadikan *illicit enrichment* sebagai delik di dalam Undang-Undang Tipikor sehingga upaya dalam mengembalikan kerugian keuangan negara belum berjalan secara maksimal, dikarenakan masih terdapat keterbatasan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi serta memulihkan kerugian keuangan negara.

**Kata Kunci:** *Illicit Enrichment*, Kebijakan Hukum Pidana, Pemulihan Aset Negara.

### ARTICLE HISTORY

Submission: 2024-02-16

Accepted: 2024-03-07

Publish: 2024-03-07

**KEYWORDS:** *Illicit Enrichment*, Criminal Law Policy, Recovery of State Assets

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out and examine how future criminal law policies related to illicit enrichment as an effort to recover state assets in Indonesia. The formulation of the problem in this study is how criminal law policy related to illicit enrichment as an effort to recover state assets. This research uses a type of Normative Judicial research, which is written by analyzing and examining legal materials such as literature studies, legal literature, and laws and regulations related to research. The results of the study found that Indonesia has not yet made illicit enrichment an offense in the Anti-Corruption Law so that efforts to restore state financial losses have not been maximized, because there are still limitation in Law Number 20 of 2001 Concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption in combating corruption and recovering state financial losses.*

## A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi terus menjadi permasalahan yang tidak pernah berakhir di negeri ini. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara saja, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan *extraordinary crime* yang membutuhkan penanganan dan pemberantasan yang luar biasa pula. Korupsi didefinisikan oleh *Transparency International* sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan masyarakat untuk kepentingan pribadi.<sup>1</sup> Di Indonesia, pengaturan terkait korupsi terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam upaya mengatasi kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi, Undang-Undang tindak pidana korupsi saat ini telah mengatur mengenai pemulihan aset/keuangan negara melalui pengembalian aset yang sekaligus bertujuan untuk memiskinkan para koruptor. Akan tetapi, pada praktiknya proses pengembalian aset/keuangan negara tersebut belum berjalan dengan optimal.

Isu terkait tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi tantangan bagi Indonesia saja, tetapi juga menjadi permasalahan global yang mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membentuk konvensi Internasional dalam upaya melawan korupsi, yaitu *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003. Konvensi anti korupsi tersebut mewajibkan para negara peserta untuk mengimplementasikannya dengan menyelaraskan hukum dan peraturan nasional dengan konvensi tersebut.

Salah satu delik yang terdapat didalam UNCAC yaitu mengenai *illicit enrichment*. Definisi *illicit enrichment* menurut Pasal 20 UNCAC yaitu peningkatan yang signifikan pada aset-aset yang dimiliki oleh pejabat publik yang mana ia tidak dapat menjelaskan secara masuk akal sehubungan dengan pendapatannya yang sah menurut hukum. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, namun sampai saat ini *illicit enrichment* belum menjadi delik pidana dalam sistem hukum Indonesia.

Saat ini yang perlu dilakukan adalah melakukan pengejaran terhadap aset yang dimiliki oleh para koruptor. Indonesia memerlukan peraturan khusus yang dapat merampas kekayaan pejabat publik yang meningkat secara signifikan, namun asal-usul keabsahannya tidak dapat dijelaskan. Akan tetapi Indonesia masih belum memiliki peraturan ini walaupun telah diamanatkan dalam Pasal 20 UNCAC.

Padahal dengan mengkriminalisasi *illicit enrichment* dapat menjadi salah satu solusi dalam upaya penguatan perangkat hukum dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi serta juga untuk mewujudkan kerjasama internasional dan *asset recovery* yang optimal.<sup>2</sup> Hal tersebut disebabkan oleh adanya karakteristik kasus korupsi yang dalam praktiknya semakin sulit untuk ditangani, terutama dalam konteks pejabat publik yang meningkatkan kekayaan secara tidak wajar jika dibandingkan dengan penghasilannya yang sah menurut hukum. Realita tersebut terefleksikan dalam kasus yang menimpa Gayus Tambunan, Neneng Hasanah, Zumi Zola, dan Romahurmuziy.

Dalam kasus-kasus tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat bahwa terdapat peningkatan harta kekayaan yang tidak sesuai dengan pendapatan dari gaji

---

<sup>1</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 14.

<sup>2</sup> Bayu Miantoro, "Pengaturan *Illicit Enrichment* di Indonesia", *Veritas et Justitia*, Volume 6, Nomor 1, 2020, hlm. 157.

para pejabat publik tersebut. Contohnya pada kasus Gayus Tambunan, seorang PNS dengan golongan IIIA di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Dalam kasus tersebut, Gayus diketahui memiliki harta kekayaan senilai puluhan miliar rupiah. Hal tersebut tentu saja menciptakan kejanggalan mengingat posisinya sebagai seorang pegawai pajak golongan IIIA yang seharusnya tidak memiliki kekayaan sebesar itu.<sup>3</sup>

Contoh kasus lain yaitu menimpa seorang mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang bernama Rafael Alun Trisambodo. Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2021, Rafael mempunyai harta kekayaan senilai 56 miliar rupiah. Jumlah tersebut dinilai publik tidak wajar bagi seorang pegawai pajak sehingga sumber harta kekayaan Rafael patut dipertanyakan. Selain itu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga telah mendeteksi terdapat 40 rekening yang dimiliki Rafael bersama keluarga dengan nilai transaksi mencapai 500 miliar rupiah.<sup>4</sup> Harta kekayaan yang dimiliki Rafael lebih tinggi dari Dirjen Pajak Maupun dari Menteri Keuangan. Fakta lain menunjukkan bahwa ada beberapa aset kekayaan yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan pada LHKPN.<sup>5</sup> Hal ini tentu patut dicurigai terkait asal-usul harta kekayaan rafael tersebut, karena terdapat peningkatan harta kekayaan yang secara signifikan dari tahun ke tahun berdasarkan data LHKPN Rafael Alun Trisambodo.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga adanya pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael. Namun tuduhan itu tidak bisa langsung diproses oleh KPK karena tidak ada tindak pidana awalnya. Wakil ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan bahwa jika *illicit enrichment* sudah diatur menjadi delik, maka Rafael sudah dapat dijadikan sebagai tersangka.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesulitan dan hambatan bagi para penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi serta mengembalikan aset/keuangann negara yang telah dicuri, karena di Indonesia masih terdapat kekosongan norma terkait *illicit enrichment*.

Pengaturan mengenai *illicit enrichment* memang sebuah kebutuhan yang nyata dalam memberantas tindak pidana korupsi. Maka dari itu diperlukan adanya upaya kebijakan hukum pidana terkait *illicit enrichment* yaitu dengan menentukan sejauh mana perlu mengubah atau memperbaharui ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku saat ini, kemudian tindakan apa yang akan dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana, serta menentukan bagaimana proses hukum yang harus dilaksanakan dalam menanggulangi kejahatan *illicit enrichment*. Karena Undang-Undang tindak pidana korupsi yang ada saat ini masih memiliki keterbatasan dalam mengejar kembali aset-aset negara yang telah hilang akibat tindak pidana korupsi.

Apabila Indonesia menempatkan *illicit enrichment* sebagai pendekatan baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka aturan tersebut tidak hanya mengincar individu atau pelaku sebagai target akan tetapi juga berusaha untuk mengembalikan aset yang telah terampas melalui strategi *follow the money*.<sup>7</sup> Sehingga pejabat yang memiliki harta kekayaan yang tidak wajar dapat dimiskinkan dan upaya pemulihan aset hasil kejahatan dapat diefektifkan.

<sup>3</sup> Dicky Anandya Kharystya Putra, "Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia", *Indonesia Criminal Law Review*, volume 1, nomor 1, 2021, hlm. 45.

<sup>4</sup> Yefta Christopus Asia Sanjaya, "Perbandingan Harta Kekayaan Rafael Alun Trisambodo dan Gayus Tambunan", *Kompas.com*, 2023.

<sup>5</sup> Rizky Nur Cahyani, "Analisis Kasus Penyalahgunaan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Oleh Rafael Alun Trisambodo", *HOMBIS Journal*, volume 2, nomor 1, hlm. 71.

<sup>6</sup> Candra Yuri Nuralam, "Rafael Alun Bisa Langsung jadi Tersangka Jika Illicit Enrichment Berlaku di Indonesia", *Medcom.id*, Jakarta, 2023. <https://www.medcom.id/nasional/hukum/zNAAxIzN-rafael-alun-bisa-langsung-jadi-tersangka-jika-illicit-enrichment-berlaku-di-indonesia>

<sup>7</sup> Bayu Miantoro, *Op. Cit.* Hlm. 153.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian mengenai “Kebijakan Hukum Pidana Terkait *Illicit Enrichment* Sebagai Upaya Pemulihan Aset Negara”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yang ditulis dengan menganalisis serta mengkaji bahan-bahan hukum seperti studi kepustakaan, literatur hukum, serta peraturan perundang-undangan dimana terkait dengan penelitian.

## **C. PEMBAHASAN**

Pada tahun 2003 telah lahir sebuah Konvensi PBB melawan korupsi (United Nation Convention Against Corruption) yang disahkan di Merida, Mexico. Indonesia merupakan salah satu negara pihak yang telah menandatangani dan meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. UNCAC meyakini bahwa pembuatan peraturan mengenai *illicit enrichment* bukan hanya untuk tujuan pencegahan dan penindakan korupsi, tetapi juga untuk memfasilitasi kerjasama internasional dan pemulihan aset yang lebih efektif. Konsep peningkatan harta kekayaan secara tidak wajar atau *illicit enrichment* selengkapnya diatur dalam Pasal 20 UNCAC, yaitu:

“Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.”

Berdasarkan Pasal tersebut, UNCAC mengusulkan agar negara-negara peserta mempertimbangkan pengambilan tindakan legislatif atau langkah-langkah lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum masing-masing negara peserta dalam menjadikan *illicit enrichment* sebagai suatu tindak pidana, yaitu berupa tindakan sengaja untuk memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan peningkatan signifikan dalam harta kekayaan seseorang pejabat publik, yang tidak sesuai dengan pendapatan mereka yang sah.

Di Indonesia sampai saat ini *illicit enrichment* masih belum menjadi suatu kejahatan dikarenakan belum adanya aturan yang mengatur terkait *illicit enrichment*. Urgensi untuk mengatur *illicit enrichment* kedalam hukum nasional dikarenakan hukum yang ada masih belum maksimal dalam memulihkan kerugian keuangan negara. Hal tersebut terjadi karena didalam Undang-Undang tindak pidana korupsi masih memiliki keterbatasan dalam upaya memulihkan kerugian keuangan negara. Beberapa dari keterbatasan-keterbatasan UU tipikor dalam memulihkan kerugian keuangan negara dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Proses perampasan harta kekayaan koruptor saat ini hanya bisa dilakukan terhadap barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi atau barang yang menggantikannya (Pasal 18 Ayat (1) huruf a). Perampasan harta kekayaan lain diluar kasus yang sedang diproses tidak dimungkinkan. Padahal bukan tidak mungkin bahwa terpidana memiliki harta kekayaan yang

---

<sup>8</sup> Bayu Miantoro, *Ibid.*, hlm. 164.

tidak sesuai dengan pendapatan sah mereka. Misalnya seorang pejabat yang memiliki mobil dan rumah mewah serta rekening yang gemuk.

2. Penggantian kerugian keuangan negara yang tidak berjalan maksimal. Pasal 18 Ayat (1) huruf b mengatur bahwa maksimum pembayaran uang pengganti yaitu hanya sebesar yang telah dinikmati dari sebuah kasus korupsi. Dalam beberapa kasus, sering kali proses penggantian kerugian negara tidak berjalan dengan maksimal, karena kerugian yang timbul akibat tindakan terpidana tidak dapat dipulihkan sepenuhnya, karena hukuman tambahan (yaitu pembayaran uang pengganti) jumlah maksimalnya hanya setara dengan yang telah dinikmati oleh si terpidana korupsi.
3. Masih terdapat celah hukum yang memungkinkan untuk tidak membayar uang pengganti. Jika kekayaan milik terpidana tidak dapat ditemukan, baik disembunyikan atau karena tidak ada lagi, maka kewajiban pembayaran uang pengganti dapat digantikan dengan hukuman kurungan. Hal ini kerap menjadi kelemahan dalam upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian keuangan negara, jika sejak proses penyelidikan dan penyidikan penegak hukum tidak menelusuri dan menyita aset. Jika menunggu vonis terlebih dahulu, maka terdapat peluang besar bagi terpidana untuk mengalihkan, menyembunyikan, serta menjual terlebih dahulu aset-asetnya. Pengaturan yang terdapat dalam UU Tipikor saat ini dinilai tidak tepat secara teoritis. sebaiknya jenis pidana badan dan pidana finansial harus dibedakan. Uang pengganti seharusnya dianggap sebagai sebuah hutang yang harus dibayar dimasa depan apabila kekayaan terpidana tidak ditemukan, dan hutang tersebut dapat ditagih kepada ahli warisnya.
4. Terdapat pembuktian yang sulit. Perampasan aset atau pembayaran uang pengganti dari aset si terpidana korupsi hanya dapat dilaksanakan setelah tindak pidana korupsi telah terbukti di Pengadilan. Hal ini dapat menghambat usaha dalam memberantas tindak pidana korupsi, terutama jika penegak hukum menemukan adanya aset lain milik koruptor yang asal-usulnya tidak jelas dan tidak sebanding dengan pendapatannya yang sah.

Sistem hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya dalam hal pemulihan aset yang masih berfokus pada upaya pemidanaan badan mengakibatkan masih tingginya jumlah kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Contohnya, pada tahun 2018 jumlah aset yang berhasil dikembalikan hanya sekitar 222 miliar rupiah dari total 7,62 triliun.<sup>9</sup> Dalam usaha untuk mengembalikan aset terkait tindak pidana korupsi, Indonesia berpedoman pada KUHAP dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kendati demikian, mekanisme penyitaan aset yang terdapat dalam Pasal 38 hingga Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih belum cukup memadai untuk memastikan dilakukan penyitaan tidak cukup kuat untuk menjamin peyitaan

---

<sup>9</sup> Novita Sari Simamora, "Hari Antikorupsi: Total Kerugian Negara Sejak 2018 Capai Rp 7,62 Triliun", *Bisnis.com*, 2020. <https://kabar24.bisnis.com/read/20201210/15/1328940/hari-antikorupsi-total-kerugian-negara-sejak-2018-capai-rp762-triliun>

secara komprehensif (menyeluruh).<sup>10</sup> Bahkan, aturan yang dimuat dalam KUHAP tersebut masih terkesan sangat rentan terhadap kemungkinan untuk memindahtangankan aset hasil tindak pidana korupsi karena masih terdapat potensi aset tersebut baru ditemukan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Ditambah lagi, perampasan aset yang diatur dalam KUHAP lebih berfokus pada pengungkapan tindak pidana.<sup>11</sup> Hal tersebut tentu saja menjadi isu yang sangat serius karena telah terjadinya pembiaran terhadap pelaku tindak pidana untuk tetap menikmati hasil dari aset yang telah diperoleh dikarenakan tidak adanya tindakan efektif untuk mencegahnya.

Salah satu contoh bahwa di Indonesia masih terdapat keterbatasan hukum dalam usaha untuk mengembalikan kerugian negara yaitu pada kasus Gayus Tambunan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1198 K/Pid.sus/2011, harta yang dapat dirampas dari Gayus Tambunan hanyalah uang senilai 74 miliar rupiah, 31 batang emas, serta rumah mewah di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jumlah harta yang berhasil dirampas ini bahkan belum mencapai setengah dari total kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Gayus, yakni mencapai 1,52 triliun rupiah berdasarkan banding keberatan pajak yang dilakukan oleh 19 perusahaan yang dibawah penanganan Gayus.<sup>12</sup>

Berdasarkan sejumlah permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, tentunya hal tersebut menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan selama ini belum cukup optimal dalam memulihkan kerugian keuangan negara akibat dari praktik korupsi. Fakta tersebut terbukti dari besarnya jumlah kerugian negara yang telah disebabkan oleh tindak pidana korupsi selama ini.

Salah satu alasan kurang maksimalnya Undang-Undang Tipikor dalam mengembalikan keuangan negara yang telah dikorupsi adalah karena hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur terkait "*illicit enrichment*". Padahal Indonesia dianggap sudah mengikat diri serta menyetujui terhadap ketentuan-ketentuan dalam UNCAC karena Indonesia telah meratifikasinya melalui UU No. 7 Tahun 2006. Dengan kata lain, ketentuan UNCAC terkait *illicit enrichment* tersebut harus segera diterapkan dalam hukum nasional. Selain itu, pentingnya mengatur mengenai *illicit enrichment* juga sebagai instrumen untuk memperkuat Undang-Undang Tipikor, dikarenakan Undang-Undang tersebut memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam mengupayakan pengejaran aset yang diduga berasal dari tindakan korupsi.

Dengan mengetahui Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia harus segera menerapkan norma *illicit enrichment* untuk mencapai tujuan antara lain: <sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Nugraha, dkk, "*Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Formulasi Baru Upaya *Stolen Asset Recovery* Tindak Pidana Korupsi Indonesia", *Majalah Hukum Nasional*, Volume 49, Nomor 1, 2019, hlm. 48.

<sup>11</sup> Sudarto, H. Purwadi, dan Hartiwiningsih, "*Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 5, Nomor 1, 2017, hlm. 51.

<sup>12</sup> Ike Maya Sari, "*Implementasi Konsep Illicit Enrichment dalam Pembangunan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*", *Skripsi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2022, hlm. 5.

<sup>13</sup> A.A. Mirah Endraswari, "*Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perampasan Illicit Enrichment Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*", *Udayana Master Law Journal*, Volume 5, Nomor 2, 2016, hlm. 400.

1. Tentunya keberadaan *illicit enrichment* di Indonesia diharapkan akan memperkuat kedudukan undang-undang tindak pidana korupsi serta undang-undang tindak pidana pencucian uang, khususnya pada pengejaran harta yang diduga berasal dari tindakan korupsi;
2. Memulihkan atau mengganti kerugian yang dialami negara yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik;
3. Meningkatkan efektivitas serta fungsi dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) agar tidak hanya bersifat formalitas dan sebagai kebutuhan administrasi saja tanpa adanya sanksi kepada pejabat yang memberikan informasi palsu dalam pelaporan kekayaan mereka;
4. *Illicit enrichment* digunakan secara maksimal sebagai tujuan untuk merampas kekayaan koruptor atau bahkan memiskinkan koruptor dikarenakan menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian, dimana terdakwa harus membuktikan asal-usul harta kekayaan mereka;
5. Harta ataupun aset yang dimiliki terdakwa yang didaftarkan atas nama pihak ketiga, tetap dianggap sebagai kepunyaan terdakwa selama terdapat bukti bahwa terjadi transfer atau peralihan kepemilikan aset tersebut;
6. Kehadiran *illicit enrichment* tentunya akan mendorong orang untuk patuh dalam membayar pajak, karena seseorang akan berpotensi untuk dicurigai melakukan *illicit enrichment* apabila seseorang memiliki kekayaan yang sah tapi tidak patuh dalam membayar pajak;

Dalam menerapkan konsep *illicit enrichment* di Indonesia, tentunya dapat diawali dengan kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurut pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 7 Tahun 2016 *Juncto* Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah laporan dalam bentuk dokumen, namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diatur terkait kewenangan yang dimiliki oleh KPK dalam melakukan tindakan pencegahan untuk melakukan pendaftaran serta melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Ketentuan tersebut tentunya menjadi dasar berlaku efektifnya pengaturan *illicit enrichment* di Indonesia yang mengharuskan semua penyelenggara negara untuk secara wajib melaporkan harta kekayaan mereka.

Perlu dipertanyakan kenapa masih banyak pejabat yang tidak mau melaporkan harta kekayaan sesuai kondisi aslinya, padahal jika harta kekayaan yang dimilikinya tergolong banyak namun tetap dilaporkan sesuai kondisi aslinya itu tidak akan menimbulkan masalah selama harta yang dilaporkan itu berasal dari sumber yang jelas dan dapat dibuktikan.

Sebagai contoh, seseorang yang hanya menjabat sebagai kepala sekolah tingkat menengah atas, memiliki harta kekayaan yang mencapai lebih dari 1,6 triliun rupiah. Jumlah kekayaan yang sebesar itu bahkan melebihi para pejabat negara di tingkat pusat, seperti menteri, legislator, dan pejabat tinggi lainnya. Kepala sekolah tersebut bahkan termasuk kedalam 7 besar pejabat terkaya di Indonesia, yang berada dua

tingkat dibawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dengan demikian, dia menjadi kepala sekolah yang memiliki kekayaan paling tinggi di Indonesia dengan total harta senilai 1,6 triliun lebih. Namun, walaupun kepala sekolah tersebut memiliki harta kekayaan yang melimpah, kepala sekolah tersebut selalu melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN. Tapi ternyata harta yang dilaporkannya kepada KPK tersebut merupakan harta yang diterima sebagai warisan dari mertuanya berupa sebidang tanah di Jakarta. Inilah bentuk tindakan jujur yang ditunjukkan oleh kepala sekolah tersebut dalam LHKPN yang diserahkan ke KPK. Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Banten Komarudin membenarkan laporan LHKPN Kepala Sekolah SMKN 5 Kota Tangerang tersebut. BKD menyatakan bahwa tidak ada yang mencurigakan dalam laporan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMKN 5 Kota Tangerang tersebut. Karena selain nilai warisan yang jumlahnya mencapai triliunan, harta lain menurutnya adalah wajar. Berdasarkan informasi di situs LHKPN KPK, Kepala sekolah tersebut secara rutin melaporkan LHKPN nya. Dia mulai mencatat LHKPN sejak awal masa jabatannya yaitu pada 12 Juni 2019. Laporan periodik 2019 tertanggal 14 Januari 2020 dan terakhir laporan periodik 2020 tertanggal 17 Februari 2021. Jadi, ketika menjabat sebagai kepala sekolah pada tahun 2019, kepala sekolah tersebut memang sudah kaya raya karena menerima warisan dari mertuanya, dan tentu saja bukan karena tindak pidana korupsi.<sup>14</sup>

Berdasarkan berita tentang kepala sekolah diatas, dapat menunjukkan bahwa seorang pejabat publik pun tidak dipermasalahkan untuk memiliki harta yang melimpah, asalkan harta yang dimilikinya dilaporkan melalui LHKPN secara rinci dan jelas mengenai asal-usul harta tersebut. Namun, pada kenyataannya banyak pejabat publik di Indonesia yang memiliki harta kekayaan yang melimpah atau tidak wajar tetapi tidak melaporkan harta mereka ke LHKPN ataupun melaporkannya tetapi tidak sesuai antara harta kekayaan yang dimilikinya dengan harta yang dilaporkannya. Hal ini tentu menjadi dugaan bahwa harta yang diperoleh oleh pejabat publik tersebut merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi atau dari sumber yang tidak halal.

Berdasarkan hal tersebut, tentunya Indonesia harus segera mengatur *illicit enrichment* kedalam RUU Tindak Pidana Korupsi atau kedalam Undang-Undang khusus terkait *illicit enrichment* sebagai langkah kebijakan hukum pidana yaitu usaha dalam melakukan pembaharuan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi serta memaksimalkan upaya pemulihan keuangan negara. Dalam hal ini, maka penulis dalam penelitian ini memberikan usulan terkait rumusan *illicit enrichment* yang sekiranya dapat diterapkan di Indonesia sebagai upaya pembaharuan atau penguatan pengaturan tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang, yaitu:

1. Setiap pejabat publik atau penyelenggara negara yang memperkaya diri, dalam arti adanya peningkatan kekayaan secara signifikan berupa uang atau aset yang tidak dapat dijelaskan/dibuktikan asal-usul perolehannya secara sah;
2. Aset yang dimaksud pada ayat (1) merupakan aset tidak wajar yang dihitung melalui total kekayaan dikurangi penghasilan yang diperoleh secara sah.

---

<sup>14</sup> Isa gautama, "Jujur Masukan Warisan Mertua di LHKPN, Kepsek SMAN 5 Kota Tangerang Jadi Pejabat Terkaya di Indonesia", Progresifjaya.id, Tangerang, 2021. <https://progresifjaya.id/jujur-masukan-warisan-mertua-di-lhkpn-kepsek-sman-5-kota-tangerang-jadi-pejabat-terkaya-di-indonesia/>



3. Setiap pejabat publik wajib membuktikan asal-usul dari aset tidak wajar yang dimiliki.
4. Perbuatan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat diancam dengan pidana paling singkat... dan paling lama...
5. Apabila tidak dapat membuktikan bahwa asal-usul harta tersebut diperoleh dengan cara yang halal/sah, maka negara dapat melakukan penyitaan/perampasan terhadap aset tersebut.
6. Pidana tambahan berupa pemecatan dan pelarangan menjabat dalam jabatan tertentu.

Kemudian mekanisme pengembalian kerugian negara yang tepat untuk diterapkan di Indonesia menurut penulis yaitu dengan menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian. UNCAC melalui Pasal 31 Ayat (8) menghendaki penggunaan sistem pembalikan beban pembuktian agar dapat mendukung upaya negara-negara peserta dalam membuktikan tindak pidana korupsi serta untuk memulihkan keuangan negara dengan optimal. dapat mendukung upaya Negara-Negara pihak dalam membuktikan adanya tindak pidana korupsi serta untuk mewujudkan pengembalian kerugian keuangan Negara yang maksimal. Sementara jenis perampasan aset yang menggunakan sistem *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (jenis perampasan aset tanpa pemidanaan) sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Ayat (1) UNCAC. Jenis perampasan aset dan pembalikan beban pembuktian tersebut sangat tepat untuk diimplementasikan di Indonesia dalam usaha untuk memulihkan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi UNCAC, menurut penulis sudah sepatutnya bagi Indonesia untuk mengatur terkait *illicit enrichment* sebagai alat pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Namun, kenyataannya hingga saat ini masih terdapat kekosongan hukum mengenai *illicit enrichment* di Indonesia. Walaupun Indonesia sudah meratifikasi UNCAC kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Indonesia belum menjadikan *illicit enrichment* sebagai delik pidana, sehingga para penegak hukum tentu akan kesulitan dalam memberantas tindak pidana korupsi serta kesulitan dalam mengembalikan kerugian negara. Berkaca dari negara-negara yang telah mengatur mengenai *illicit enrichment* yang, sudah seharusnya Indonesia mengikuti jejak negara-negara tersebut, mengingat terdapat banyak manfaat yang akan didapatkan dengan segera menjadikan *illicit enrichment* sebagai delik.

Selain itu, dengan Indonesia mengatur mengenai *illicit enrichment*, negara dapat menyita aset-aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi sehingga dalam upaya menyelamatkan negara dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat berjalan secara optimal. Regulasi tentang *illicit enrichment* yang dapat mengenakan sanksi pidana kepada pejabat publik yang memiliki kekayaan yang tidak wajar juga dapat mengatasi kekurangan yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Salah satu tantangan yang masih belum dapat diselesaikan dengan optimal adalah kerugian keuangan negara yang tidak dapat dipulihkan. Dengan adanya usaha untuk memiskinkan para koruptor, setidaknya delik *illicit enrichment* akan menciptakan efek jera bagi para pelaku dan akan membuat para pejabat publik tidak berani untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi.

#### **D. SIMPULAN**

Indonesia merupakan salah satu negara pihak yang telah menandatangani dan meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Namun hingga saat ini Indonesia masih belum menjadikan *illicit enrichment* sebagai delik, sehingga masih terdapat kekosongan hukum terkait *illicit enrichment* di Indonesia. Urgensi untuk mengatur *illicit enrichment* kedalam hukum nasional dikarenakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih memiliki keterbatasan dalam upaya memulihkan kerugian keuangan negara sehingga diperlukan langkah kebijakan hukum pidana terkait *illicit enrichment*, dengan rumusan yaitu:

1. Setiap pejabat publik atau penyelenggara negara yang memperkaya diri, dalam arti adanya peningkatan kekayaan secara signifikan berupa uang atau aset yang tidak dapat dijelaskan/dibuktikan asal-usul perolehannya secara sah;
2. Aset yang dimaksud pada ayat (1) merupakan aset tidak wajar yang dihitung melalui total kekayaan dikurangi penghasilan yang diperoleh secara sah;
3. Setiap pejabat publik wajib membuktikan asal-usul dari aset tidak wajar yang dimiliki;
4. Perbuatan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat diancam dengan pidana paling singkat... dan paling lama...;
5. Apabila tidak dapat membuktikan bahwa asal-usul harta tersebut diperoleh dengan cara yang halal/sah, maka negara dapat melakukan penyitaan/perampasan terhadap aset tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Dokumen Hukum

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 20 Tahun 2001. LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020.

### Buku

IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

**Jurnal/ Majalah Ilmiah**

- Cahyani, Rizky Nur. "Analisis Kasus Penyalahgunaan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Oleh Rafael Alun Trisambodo", *HOMBIS Journal*, volume 2, nomor 1.
- Endraswari, A.A. Mirah. "Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perampasan *Illicit Enrichment* Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia", *Udayana Master Law Journal*, Volume 5, Nomor 2, 2016.
- Miantoro, Bayu. "Pengaturan *Illicit Enrichment* di Indonesia", *Veritas et Justitia*, Volume 6, Nomor 1, 2020.
- Nugraha, dkk, "*Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Formulasi Baru Upaya *Stolen Asset Recovery* Tindak Pidana Korupsi Indonesia", *Majalah Hukum Nasional*, Volume 49, Nomor 1, 2019.
- Putra, Dicky Anandya Kharystyia. "Tinjauan Atas Kriminalisasi *Illicit Enrichment* Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia", *Indonesia Criminal Law Review*, volume 1, nomor 1, 2021.
- Sari, Ike Maya. "Implementasi Konsep *Illicit Enrichment* dalam Pembangunan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Skripsi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Sudarto, H. Purwadi, dan Hartiwiningsih, "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 5, Nomor 1, 2017.
- Putra, Dicky Anandya Kharystyia. "Tinjauan Atas Kriminalisasi *Illicit Enrichment* Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia", *Indonesia Criminal Law Review*, volume 1, nomor 1, 2021.

**Internet**

- Candra Yuri Nuralam, "Rafael Alun Bisa Langsung jadi Tersangka Jika *Illicit Enrichment* Berlaku di Indonesia", *Medcom.id*, Jakarta, 2023.  
<https://www.medcom.id/nasional/hukum/zNAAxlzN-rafael-alun-bisa-langsung-jadi-tersangka-jika-illicit-enrichment-berlaku-di-indonesia>
- Isa gautama, "Jujur Masukan Warisan Mertua di LHKPN, Kepsek SMAN 5 Kota Tangerang Jadi Pejabat Terkaya di Indonesia", *Progresifjaya.id*, Tangerang, 2021.  
<https://progresifjaya.id/jujur-masukan-warisan-mertua-di-lhkpn-kepsek-sman-5-kota-tangerang-jadi-pejabat-terkaya-di-indonesia/>
- Novita Sari Simamora, "Hari Antikorupsi: Total Kerugian Negara Sejak 2018 Capai Rp 7,62 Triliun", *Bisnis.com*, 2020.  
<https://kabar24.bisnis.com/read/20201210/15/1328940/hari-antikorupsi-total-kerugian-negara-sejak-2018-capai-rp762-triliun>
- Yefta Christopus Asia Sanjaya, "Perbandingan Harta Kekayaan Rafael Alun Trisambodo dan Gayus Tambunan", *Kompas.com*, 2023.

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/10/113000365/perbandingan-harta-kekayaan-rafael-alun-trisambodo-dan-gayus-tambunan?page=all>